

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah zaman modern saat ini sudah membawa perubahan pada permasalahan jual beli yakni memanfaatkan sebuah media sosial ketika hendak melakukan transaksi jual beli yang telah menjadikan proses jual beli lebih cepat dan mudah. Berbagai tata cara menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan menggunakan media online kapanpun dimanapun, dan siapapun. Tidak harus mempertemukan kedua pihak yang bertransaksi secara langsung, ini yang menjadikan transaksi lebih mudah dan cepat dikarenakan perkembangan teknologi.¹

Perkembangan teknologi di bidang perdagangan disebut dengan perdagangan elektronik. Dimana antara pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung tetapi hanya bertransaksi melalui media online/internet. Jual beli dengan media internet disebut *electronic commerce* (*E- Commerce*) yang tidak asing di dunia bisnis yang terdapat pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.² Praktik *e-commerce* terus berkembang dalam transaksi jual beli, antara lain terciptanya model transaksi jual beli *Dropshipping*. Jenis transaksi ini merupakan suatu transaksi dimana pelaku *Dropshipping* hanya memasarkan produk milik orang lain melalui media sosial di internet seperti *Whatsapp* dan *Facebook*, produk itu berupa barang yang bukan ciptaannya sendiri.

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.198-199

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201

Banyak metode penjualan secara online yang telah berkembang pesat hingga saat ini telah muncul metode jual beli dengan cara *Dropshipping*. Transaksi *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode jual beli online dengan cara *dropshipping* lebih memberikan keuntungan dengan resiko kerugian 0% karena tidak menyetok barang, bahkan tidak melakukan pengiriman. Semua tanggungan tersebut dilakukan oleh *supplier* kepada konsumen atas nama *Dropship*. Selain ibu rumah tangga, anak remaja, anak sekolah juga bisa melakukan transaksi jual beli menggunakan metode ini karena mereka menganggap transaksi ini mudah, praktis dan hemat waktu. Transaksi ini bisa dilakukan menggunakan media sosial seperti *facebook* yang ada pada *smartphone*. Praktik *dropshipping* juga terjadi pada jual beli oksigen yang pada saat pandemi ini menjadi salah satu kebutuhan bagi penderita Covid-19.

Dropshipping adalah usaha penjualan produk dimana individu tanpa harus memiliki produk apapun atau menyetok produk yang dijualnya, bahkan individu ini tanpa harus melakukan pengiriman barang sendiri.³ Alasan banyak pebisnis pemula meminati model bisnis secara *Dropshipping* ini karena modal yang dikeluarkan kecil bahkan bisa tanpa modal, dan tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan dengan memasang foto melalui media sosial *Whatsapp* dan *Facebook*, dengan memberikan informasi kriteria barang dan harga. Barang dalam transaksi ini di dapat dari kerjasama dengan perusahaan yang memiliki barang sesungguhnya disebut Produsen

³ Beranda Agency, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 3

atau *Supplier*. Seorang *Dropship* atau pemilik toko *online* tidak pernah menyimpan barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang akan langsung dikirim oleh *Supplier* atas nama *Dropshipper*. Sedangkan, konsumen yang membeli barang dari *Dropship* (toko online) tidak tau dimana keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya yang memiliki barang tersebut.⁴

Transaksi *Dropshipping* memunculkan banyak pertanyaan akan hukumnya yang belum pasti karena masih ada unsur Ketidakjelasan dalam transaksi. Sering terjadi kerugian atas praktik tersebut, khususnya saat berbelanja lewat *whatsapp* dan *facebook*, seperti barang yang tidak sesuai, barang cacat, barang tidak datang dan penolakan dari penjual saat konsumen menginginkan untuk menukar. Sebagian dari mereka ada yang bisa melindungi dirinya dengan langsung meminta kerugian agar di ganti , adapula konsumen yang belum terlindungi dikarenakan kurang memahami akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka tidak tahu bagaimana cara menuntut keadilan atas kerugian yang di dapatkan seperti keadaan barang yang tidak sesuai, barang cacat, ataupun barang tidak datang meskipun sudah membayar di awal transaksi, karena transaksi ini melalui media online seperti *whatsapp* dan *facebook* tanpa tau penjual asli, mereka bisa melakukan perbuatan curang tanpa diketahui orang. Agar hal tersebut dapat terungkap maka penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan melakukan kuesioner, kemudian penulis meninjaunya berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Feri Sulianta , *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 2

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TERJADINYA PERJANJIAN JUAL BELI OKSIGEN SECARA *DROPSHIPPING* MELALUI *FACEBOOK* DI KOTA PONTIANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut : **“Faktor Penyebab Konsumen Belum Mendapatkan Perlindungan Hukum Sesuai Dengan Perjanjian Jual Beli Oksigen Secara *Dropshipping* Melalui *Facebook* Di Pontianak?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data, informasi serta memberikan gambaran mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan fakta jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan faktor penyebab konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perjanjian jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak.

4. Untuk mengungkapkan akibat hukum jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook* di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis manfaat daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah agar dapat memberikan pengembangan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook*.

2. Secara Praktis

Secara Praktis manfaat daripada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli oksigen secara *dropshipping* melalui *facebook*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang memiliki hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.⁵ Sebagaimana yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen, adapula aspek hukum yang

⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm.13

mengaturnya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan benda yang dijual, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati (Pasal 1457 KUH Perdata).⁶ Salim mengartikan perjanjian jual beli yakni suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli. Yang mana dalam perjanjian itu pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan memiliki hak menerima harga dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga dan memiliki hak menerima objek tersebut.

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut antara lain

- a. adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. antara penjual dan pembeli ada kesepakatan tentang barang dan harga;
- c. antara pihak penjual dan pembeli ada hak dan kewajiban yang timbul.⁷

Jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, agar terjadi perjanjian yang sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut;

- 1) Sepakat, mereka saling sepakat untuk mengikatkan dirinya tanpa adanya paksaan;
- 2) Cakap Hukum, Memiliki kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hlm.48

⁷ *Ibid.*, hlm. 49

- 3) Suatu hal tertentu; Perikatan menyangkut suatu hal yang dapat dilakukannya perjanjian seperti jual beli
- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu perikatan tidak boleh melanggar Peraturan yang ada.⁸

Dua syarat pertama, merupakan syarat subyektif, karena mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai suatu hal dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan kata sepakat maka pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, menyetujui tentang hal pokok dari isi perjanjian yang dilakukan.

Kemudian, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap hukum disini berarti setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Syarat yang ketiga dijelaskan suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian tentang hak-hak dan kewajiban kedua pihak apabila terjadi suatu perselisihan. Akhirnya oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian.

Pengertian *dropship* yaitu teknik pemasaran produk oleh penjual, ia tidak harus membeli dan menyetok barang yang dipasarkan, dan ketika

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), , hlm. 17

dropshipper menerima order, *dropshipper* akan meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke *supplier*/ produsen. Adapula yang mengatakan, *dropship* merupakan cara pemasaran online dimana *dropshipper* tidak menyetok barang dan mengirimkan barang kepada konsumen karena kegiatan tersebut dilakukan oleh *supplier* atau produsen.

Dropshipping merupakan suatu model jual beli dimana penjual menjual barang yang tidak ia miliki dan tidak menyetok barangnya. Penjual hanya memposting foto barang sebagai contoh yang didapat dari *supplier*, apabila ada yang memesan maka *supplier* mengirimkan barang atas nama *dropship* kepada pembeli.⁹

Pada suatu transaksi jual beli, agar keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha bisa terjamin secara seimbang maka harus ada aturan yang mengatur hal tersebut, sebuah aturan yang akan melindungi konsumen. Alasan diadakannya perlindungan bagi konsumen karena biasanya konsumen sering ada pada diposisi yang terjepit saat melakukan suatu transaksi jual beli kemudian terjadi ketidaksesuaian produk yang dipesan. Konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan pelaku usaha atau penjual, sehingga konsumen masih sering harus berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam permasalahan jual beli khususnya secara online yang tidak bertatapmuka secara langsung.

2. Kerangka Konsep

Pada suatu transaksi jual beli, agar keseimbangan kedudukan antara

⁹ Purnomo Hadi Catur, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 16

konsumen dan pelaku usaha bisa terjamin secara seimbang maka harus ada aturan yang mengatur hal tersebut, sebuah aturan yang akan melindungi konsumen. Alasan diadakannya perlindungan bagi konsumen karena biasanya konsumen sering ada pada diposisi yang terjepit saat melakukan suatu transaksi jual beli kemudian terjadi ketidaksesuaian produk yang dipesan.

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan barang hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujui dan disepakatinya.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 didefinisikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dropshipper harus menyerahkan hak milik atas barang kepada konsumen, bukan hanya kekuasaannya.²² Si penjual harus menyatakan

secara tegas tujuan mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak sesuai akan menjadi sebuah kerugian. Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) pada barang yang akan dijualnya sehingga membuat barang tersebut tidak bisa dipakai untuk keperluan atau dapat mengurangi manfaat pemakaian pada barang, sehingga, apabila si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, mungkin si pembeli tidak akan mau membeli barang itu, atau mau membeli namun dengan harga yang murah.

Para dropshipper dalam hal ini jual beli oksigen memiliki cara yang hampir sama dalam menanggapi masalah pengiriman, tentunya masalah mengenai barang yang telah dikirim oleh supplier kepada konsumen. Ada dari mereka merespon baik atas kesalahan tersebut dan berusaha menggantinya. dan ada beberapa yang merespon kurang baik atas komplain dari konsumen terhadap keadaan barang yang tidak sesuai tersebut. Dropshipper yang seperti ini tidak mau rugi karena harus mengganti barang yang keliru tersebut dengan uangnya sendiri karena baginya ia hanya jasa marketer dan beranggapan kesalahan bukan sepenuhnya ada padanya, namun ada pada *supplier* sehingga *supplier* yang harus menggantinya. Namun tak banyak *supplier* yang merespon hal tersebut sehingga konsumen yang dirugikan. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai aturan jual beli secara *dropshipping* dalam masyarakat belum terlalu mendarah daging, masih ada beberapa *supplier* yang belum faham akan arti peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mendalami suatu kasus yang sudah ada berdasarkan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk itu penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *empiris*, yaitu metode penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian

¹⁰ Masri Singarimbun, 2006, **Cara Penelitian empiris**. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta.
Halaman 16

Deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literature-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data melalui wawancara (*interview*) dengan penjual oksigen secara *dropshipping* di Kota Pontianak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan angket / *questioner* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, dalam hal ini adalah pembeli oksigen secara *dropshipping* di Kota Pontianak.

5. Responden

Responden dalam kamus bahasa Indonesia adalah yang dituntut; juru jawab; perhatian jadi responden penelitian dapat di defenisikan yaitu Responden penelitian adalah seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan menggunakan tes, maka “responden” penelitian ini menjadi “testee” (yang dites). Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain. Responden dari kata asal ”respon” atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, ketika menjawab wawancara.

Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu:

- Penjual oksigen secara *dropshipping* di Kota Pontianak, 5 orang.
- Pembeli oksigen secara *dropshipping* di Kota Pontianak, 15 orang.

6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto,¹¹“ Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

Untuk menganalisis data dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat komunikasi tidak langsung, sedangkan untuk komunikasi langsung dapat dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan hal di atas, maka digunakanlah metode Empiris dengan pendekatan diskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian ini dilaksanakan. Adapun yang menjadi tujuan digunakannya metode ini adalah untuk dijadikan dasar dalam pembuktian hipotesis sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian awal penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.